



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Epifani Rachmad Gunadi,S.H.,M.H., 2.Agustinus Andre Ciputra,S.H. Para Advokat yang berkantor di Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal dahulu di Kab Sidoarjo, Jawa Timur, sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 06 September 2023 dalam Register Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Sidoarjo tanggal 28 Februari 2021;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan tanggal 1 Maret 2021;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Sda



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis;
6. Bahwa menginjak 1 tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat menginginkan kehadiran anak, sedangkan Penggugat belum siap untuk memiliki anak;
7. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat melakukan perjalanan ke Singapura dengan tujuan liburan, namun pada saat di Singapura masih saja terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat menyatakan kembali ingin memiliki anak, sedangkan Penggugat belum siap memiliki anak;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ibu Penggugat jatuh sakit, dimana Tergugat menunjukkan sikap yang tidak senang dan tidak membantu Penggugat dalam merawat ibu Penggugat. Hal ini semakin membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin panas dan semakin terjadi banyak perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak mungkin lagi Penggugat dan Tergugat hidup rukun lagi;
9. Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan rumah pada tanggal 3 Juni 2023 dan tidak diketahui saat ini tinggal dimana dan tidak pernah lagi memberikan kabar apapun kepada Penggugat;
10. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2023, Tergugat datang ke rumah Penggugat, untuk mengambil barang-barang milik Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai saat ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis, dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani hidup rumah tangga;
13. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian;
14. Bahwa dari hal tersebut di atas, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) mengatur :

*"Antara suami atau istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga";*

15. Bahwa Penggugat akan membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kawin tanggal 1 Maret 2021 Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo PUTUS karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim Salinan Putusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebaskan biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 September 2023,

*Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 Oktober 2023, dan tanggal 22 Nopember 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa meskipun dalam pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat sehingga Tergugat dianggap tidak menyangkal gugatan Penggugat, Majelis hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatan surat Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy sebagai berikut:

- 1) Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, tertanggal 06-01-2022, diberi tanda **P-1**;
- 2) Kartu Keluarga Penggugat, diberi tanda **P- 2**;
- 3) Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami, diberi tanda **P-3**;
- 4) Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri diberi tanda **P- 4**;
- 5) Foto tangkapan layar percakapan via Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda **P- 5**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1. Penggugat**

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Pebruari 2021 menikah di hadapan Pemuka agama Kristen di Sidoarjo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah saksi selaku orang tua dari Penggugat yaitu di Sidoarjo ;
- Bahwa saksi tahu permasalahannya karena Tergugat sifatnya cemburuan dan juga marah-marah tanpa sebab. Pernah beberapa bulan yang lalu marah marah dimana diajak kerumah saudara terus ditanya saudara apakah sudah hamil, Tergugat langsung ngambek. Kemudian waktu ke gereja ada yang nanya apakah sudah hamil, Tergugat tersinggung lagi dan ngambek, dan tidak mau lagi ke gereja. Penggugat kerja di Perusahaan, dapat hadiah trip ke Thailand tapi hanya untuk Penggugat



saja, Tergugat marah marah ngambek pulang kesaudaranya beberapa kali dan pada waktu pandemi salah paham ngambek ngumpet dikamar ;

- Bahwa saksi terakhir ketemu Tergugat tanggal 29 Mei 2023
- Bahwa Penggugat pernah menghubungi Tergugat melalui WA tidak dibalas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pacaran beberapa tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling mencintai;
- Bahwa Penggugat sejak kecil beragama kristen dan Tergugat juga beragama kristen;
- Bahwa saksi tidak mendamaikan karena besan sudah meninggal tinggal papanya Tergugat bersama anaknya laki-laki tidak bisa bicara dan papahnya struk;
- Bahwa Penggugat tiap bulan masih nyambangi mertuanya (ayah dari Tergugat) ;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa diselamatkan yaitu perceraian, karena waktu saksi sakit karena jatuh, Tergugat tidak ada dirumah pergi keluar rumah, tidak membantu merawat ibu Penggugat yang sedang sakit, Tergugat sudah menunjukkan tidak senang dan hal ini membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin banyak perselisihan, bertengkar terus menerus tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya;
- Bahwa keluarga Tergugat dari Kediri maupun dari Surabaya pernah meminta maaf kepada keluarga Penggugat, karena setiap ada permasalahan Tergugat pulang kerumah saudara saudaranya;
- Bahwa menurut saksi Tergugat tidak bisa diajak berunding, gampang marah dan ngambek;
- Bahwa pertengkar antara Penggugat dan Tergugat permasalahannya Tergugat ingin punya anak sedangkan Penggugat belum siap punya anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ke Singapura tujuannya bersenang-senang tidak tahunya bertengkar lagi masalahnya Tergugat ingin punya anak akan tetapi Penggugat belum siap punya anak;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat, sudah tidak bahagia hanya luka hati ;

## Saksi 2. Penggugat

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu saksi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Pebruari 2021 menikah di hadapan Pemuka agama Kristen di Sidoarjo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah saksi selaku orang tua dari Penggugat yaitu di Sidoarjo ;
- Bahwa saksi tahu permasalahannya karena Tergugat sifatnya cemburuan dan juga marah-marah tanpa sebab . Pernah beberapa bulan yang lalu marah marah dimana diajak kerumah saudara terus ditanya saudara apakah sudah hamil, Tergugat langsung ngambek. Kemudian waktu ke gereja ada yang nanya apakah sudah hamil, Tergugat tersinggung lagi dan ngambek, dan tidak mau lagi ke gereja. Penggugat kerja di Perusahaan, dapat hadiah trip ke Thailand tapi hanya untuk Penggugat saja, Tergugat marah marah ngambek pulang kesaudaranya beberapa kali dan pada waktu pandemi salah paham ngambek ngumpet dikamar ;
- Bahwa saksi terakhir ketemu Tergugat tanggal 29 Mei 2023 ;
- Bahwa Penggugat pernah menghubungi Tergugat melalui WA tidak dibalas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pacaran beberapa tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling mencintai;
- Bahwa Penggugat sejak kecil beragama kristen dan Tergugat juga beragama kristen;
- Bahwa saksi tidak mendamaikan karena besan sudah meninggal tinggal papanya Tergugat bersama anaknya laki-laki tidak bisa bicara dan papahnya struk;
- Bahwa Penggugat tiap bulan masih nyambangi mertuanya (ayah dari Tergugat) ;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa diselamatkan yaitu perceraian, karena waktu saksi sakit karena jatuh, Tergugat tidak ada dirumah pergi keluar rumah, tidak membantu merawat ibu Penggugat yang sedang sakit, Tergugat sudah menunjukkan tidak senang dan hal ini membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin banyak perselisih, bertengkar terus menerus tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya;
- Bahwa keluarga Tergugat dari Kediri maupun dari Surabaya pernah meminta maaf kepada keluarga Penggugat, karena setiap ada permasalahan Tergugat pulang kerumah saudara saudaranya;
- Bahwa menurut saksi Tergugat tidak bisa diajak berunding, gampang marah dan ngambek;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat permasalahannya Tergugat ingin punya anak sedangkan Penggugat belum siap punya anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ke Singapura tujuannya bersenang-senang tidak tahunya bertengkar lagi masalahnya Tergugat ingin punya anak akan tetapi Penggugat belum siap punya anak;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat, sudah tidak bahagia hanya luka hati ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada persidangan tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 1 Maret 2021, yang dicatatkan pada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 1 Maret 2021, dengan Akta Nikah dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 125 HIR ayat (1) bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang, meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (Verstek), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti dari Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 ( dua) orang saksi Ibu kandung Penggugat dan Ayah kandung Penggugat Keseluruhan bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-2 terbuktilah Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo dan Tergugat sebelumnya juga tinggal di Kabupaten Sidoarjo sehingga dengan demikian maka Pengadilan negeri Sidoarjo berwenang untuk mengadili perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3, P-4 berupa Akta Perkawinan bukti tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Maret 2021, yang dicatatkan pada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 1 Maret 2021, dengan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu kedua orangtua penggugat, tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa diketahui sebab yang jelas. Kedua saksi tersebut menerangkan sebelum tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar untuk hal-hal yang sepele. Di persidangan Tergugat tidak hadir dipersidangan, Tergugat tidak merespon walaupun panggilan persidangan dialamat yang lama dan ditempat yang menurut Penggugat Tergugat tinggal. Sebagaimana bukti P-5, berupa tangkapan layar percakapan Penggugat dengan Tergugat melalui aplikasi WA, Tergugat telah mengetahui tentang adanya pemeriksaan perceraian antara Pengugat dan Tergugat. Hal tersebut menyimpulkan Tergugat telah melepaskan haknya untuk menolak gugatan Penggugat. Kedua saksi menerangkan selaku orangtua mereka telah mengupayakan untuk mendamaikan keduanya berupa mengirimkan WA akan tetapi Tergugat tidak membalas. Kedua saksi tersebut tidak bisa bermusyawarah dengan bapak Tergugat (orangtua Tergugat yang masih hidup) oleh karena sakit struk dan kakak satu-satunya Tergugat kurang sehat pikirannya. Keluarga Tergugat yang lain telah beberap kali minta maaf karena kelakuan Tergugat yang selalu pergi meninggalkan rumah apabila ada pertengkaran dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan "*Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa Pasal 19 f PP tahun 1975 berbunyi "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain: f. Antara suami dan isteri*



*terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak dapat dirukunkan kembali sehingga tujuan dari perkawinan menjadi tidak tercapai dan memberikan alasan agar perkawinan tersebut diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan penggugat pada angka (2) yaitu agar Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kawin Tanggal 1 Maret 2021 Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo PUTUS karena perceraian berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bahwa Panitera berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang bersangkutan setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di mana perceraian terjadi, dalam hal ini Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sedangkan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan putusan tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dalam amar putusan ini harus ada dictum memerintahkan kepada Panitera dan seterusnya seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan petitum gugatan penggugat telah dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat pada angka (1) berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal Satu Maret Dua Ribu Dua Puluh Satu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal Satu Maret Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo *putus karena perceraian dengan segala akibatnya* ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo dan atau yang mewakili untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, untuk dicatat dalam Buku Register Perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Moh Fatkan, S.H.M.Hum dan Budi Santoso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 06 September 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Budi Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Biaya pendaftaran .....	: Rp.	30.000,00
2. Materai .....	: Rp.	10.000,00
3. Redaksi .....	: Rp	10.000,00
4. Biaya proses .....	: Rp	100.000,00
5. PNBP .....	: Rp.	20.000,00
6. Panggilan .....	: Rp	60.000,00
7. Biaya sumpah .....	: Rp.	30.000,00
Jumlah.....	: Rp.	260.000,00(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)